



**PENETAPAN**

Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Tbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TUBAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir Tuban, 15 Mei 1977 Tuban, 15 Mei 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, Tempat kediaman di : xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dengan register perkara Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Tbn, tanggal 02 April 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 November 2005 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx, yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 673/87/XI/2005 tanggal 20 November 2005;
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1.Xxxxx umur 16 tahun 11 bulan Tempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Lahir Tuban, 19 Mei 2007, 2.Xxxxxx umur 9 tahun 5 bulan Tempat  
Tanggal Lahir Tuban, 21 Nopember 2014;

3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Xxxxxx, telah meninggal dunia  
pada tanggal 02 Agustus 2020, karena Sakit;

4. Bahwa anak Pemohon yang bernama 1.Xxxxxx umur 16 tahun 11  
bulan Tempat Tanggal Lahir Tuban, 19 Mei 2007, 2.Xxxxxx umur 9 tahun 5  
bulan Tempat Tanggal Lahir Tuban, 21 Nopember 2014 belum dewasa, dan  
belum cakap untuk bertindak hukum;

5. Bahwa suami Pemohon yang bernama Xxxxxx mempunyai ayah  
bernama Sukadi dan Ibu Jumikem dan keduanya telah meninggal Dunia,  
dan semasa hidupnya ayah suami Pemohon tersebut mempunyai harta  
berupa 1 (satu) bidang Tanah yang di atasnya berdiri satu bangunan rumah  
atas nama Sukadi kemudian sekarang atas nama seluruh ahli warisnya;

6. Bahwa Pemohon hendak mewakili anak-anak Pemohon untuk  
menjual tanah atas nama seluruh ahli Waris Almarhum Bapak Sukadi /ayah  
suami Pemohon berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1922 atas Nama Tri  
Setyaningsih, Agus Setiawan, Bimo Sasongko, Mutia Dewi, Xxxxxx (anak  
Pemohon), Xxxxxx (anak Pemohon) dengan luas 150 m2 (seratus lima puluh  
meter persegi) yang terletak di Desa Sanggrahan., Kecamatan Grogol,  
Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Timur : Tanah milik Bapak Xxxxxx

Sebelah Selatan : Saluran Selokan

Sebelah Barat : Tanah milik Ibu Satinem

7. Bahwa berhubung anak Pemohon yang bernama 1.Xxxxxx umur 16  
tahun 11 bulan Tempat Tanggal Lahir Tuban, 19 Mei 2007, 2.Xxxxxx umur 9  
tahun 5 bulan Tempat Tanggal Lahir Tuban, 21 Nopember 2014 belum  
dewasa dan belum cakap untuk bertindak menurut hukum, maka Pemohon  
mohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak yang bernama  
1.Xxxxxx umur 16 tahun 11 bulan Tempat Tanggal Lahir Tuban, 19 Mei 2007,  
2.Xxxxxx umur 9 tahun 5 bulan Tempat Tanggal Lahir Tuban, 21 Nopember 2014 untuk menjual tanah yang di atasnya berdiri satu bangunan rumah, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1922 atas Nama Tri Setyaningsih, Agus Setiawan, Bimo Sasongko, Mutia Dewi, Xxxxxx (anak Pemohon), Xxxxxx (anak Pemohon) dengan luas 150 m2 (seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa Sanggrahan., Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Genduk Rochani, NIK 3523164505770007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama suami Pemohon (Kus Surono) Nomor 3523-KM-31082020-0016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Tbn



cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Genduk Rochani, Nomor 3523162608200004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Pemohon dan Suami Nomor 673/81/XI/2005, tanggal 20 Nopember 2005, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxx, Nomor 07317/TS/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxx, Nomor 3523-LT-240302015-0069, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Sukadi (ayah kandung suami Pemohon) Nomor 474.3/61/X/23, yang dikeluarkan Kepala Desa Sanggrahan, Kecamatan Grgol, Kabupaten Sukoharjo, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an Jurikem (Ibu dari suami Pemohon) Nomor 3311-KM-26012023-0034, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1922, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, bermeterai cukup, telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

## BUKTI SAKSI:

Saksi 1. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Xxxxx pada tanggal 20 November 2005, sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1.Xxxxx umur 16 tahun 11 bulan Tempat Tanggal Lahir Tuban, 19 Mei 2007, 2.Xxxxx umur 9 tahun 5 bulan Tempat Tanggal Lahir Tuban, 21 Nopember 2014;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Xxxxx meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2020;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk menjual tanah yang di atasnya berdiri satu bangunan rumah, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1922 atas Nama Tri Setyaningsih, Agus Setiawan, Bimo Sasongko, Mutia Dewi, Xxxxx (anak Pemohon), Xxxxx (anak Pemohon) dengan luas 150 m2 (seratus lima puluh meterpersegi) yang terletak di Desa Sanggrahan., Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, karena anak-naknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2. SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Keponakan Pemohon;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Xxxxx pada tanggal 20 November 2005, sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1.Xxxxx umur 16 tahun 11 bulan Tempat Tanggal Lahir Tuban, 19 Mei 2007, 2.Xxxxx umur 9 tahun 5 bulan Tempat Tanggal Lahir Tuban, 21 Nopember 2014;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Xxxxx meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2020;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyangga terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk menjual tanah yang di atasnya berdiri satu bangunan rumah, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1922 atas Nama Tri Setyaningsih, AgusSetiawan, Bimo Sasongko, Mutia Dewi, Xxxxx (anak Pemohon), AgungRahmat Widodo (anak Pemohon) dengan luas 150 m2 (seratus lima puluh meterpersegi) yang terletak di Desa Sanggrahan., Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, karena anak-anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Kus Surono dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Tbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.Xxxxx umur 16 tahun 11 bulan Tempat Tanggal Lahir Tuban, 19 Mei 2007,  
2.Xxxxx umur 9 tahun 5 bulan Tempat Tanggal Lahir Tuban, 21 Nopember 2014, namun suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk menjual tanah yang di atasnya berdiri satu bangunan rumah, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1922 atas Nama Tri Setyaningsih, AgusSetiawan, Bimo Sasongko, Mutia Dewi, Xxxxx (anak Pemohon), AgungRahmat Widodo (anak Pemohon) dengan luas 150 m2 (seratus lima puluh meterpersegi) yang terletak di Desa Sanggrahan., Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;

*Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelel) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Genduk Rochani, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama suami Pemohon (Kus Surono), maka harus dinyatakan terbukti suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2020, karena Sakit;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama sebagai kepala keluarga dan Xxxxx serta Xxxxx sebagai anak kandung Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan kedua anaknya selama ini telah diakui secara administrasi*

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kependudukan sebagai ibu kandung yang hidup dalam satu rumah dengan kedua anaknya tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Kus Surono sebagai suami, dan Genduk Rochani sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Kus Surono dengan Genduk Rochani adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 November 2005, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama 1.Xxxxxx umur 16 tahun 11 bulan Tempat Tanggal Lahir Tuban, 19 Mei 2007, 2. Xxxxxx umur 9 tahun 5 bulan Tempat Tanggal Lahir Tuban, 21 Nopember 2014 lahir dari pasangan suami istri Kus Surono dengan Genduk Rochani, maka harus dinyatakan terbukti Xxxxxx dan Xxxxxx adalah anak-anak kandung mereka dan anak - anak tersebut saat ini telah berusia 16 tahun 11 bulan dan 9 tahun 5 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 berupa Fotokopi Kutipan Surat Keterangan Kematian atas nama an. Sukadi (ayah kandung suami Pemohon) dan Kutipan Akta Kematian an Jurikem (Ibu dari suami Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti ayah kandung dan ibu kandung suami Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1922 atas Nama Tri Setyaningsih, Agus Setiawan, Bimo Sasongko, Mutia Dewi, Xxxxxx (anak Pemohon), Xxxxxx (anak Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa kedua anak Pemohon bersama saudara-saudara suami Pemohon adalah memiliki tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1922 di Desa Sanggrahan., Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Tbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1.Xxxxxx umur 16 tahun 11 bulan Tempat Tanggal Lahir Tuban, 19 Mei 2007, 2.Xxxxxx umur 9 tahun 5 bulan Tempat Tanggal Lahir Tuban, 21 Nopember 2014;
2. Bahwa anak tersebut adalah anak-anak kandung Pemohon dengan Kus Surono (alm);
3. Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2020 karena sakit;
4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak-anak tersebut tetap terurus dengan baik;
6. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak-anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk untuk menjual tanah atas nama seluruh ahli Waris Almarhum Bapak Sukadi /ayah suami Pemohon berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1922 atas Nama Tri Setyaningsih, Agus Setiawan, Bimo Sasongko, Mutia Dewi, **Xxxxxx (anak Pemohon), Xxxxxx (anak Pemohon)** dengan luas 150 m2 (seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1.Xxxxx umur 16 tahun 11 bulan Tempat Tanggal Lahir Tuban, 19 Mei 2007, 2.Xxxxx umur 9 tahun 5 bulan Tempat Tanggal Lahir Tuban, 21 Nopember 2014, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak-anak yang bernama 1. Xxxxx umur 16 tahun 11 bulan Tempat Tanggal Lahir Tuban, 19 Mei 2007, 2. Xxxxx umur 9 tahun 5 bulan Tempat Tanggal Lahir Tuban, 21 Nopember 2014) untuk keperluan menjual tanah atas nama seluruh ahli Waris Almarhum Bapak Sukadi /ayah suami Pemohon berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1922;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawwal 1445 Hijriah, oleh **Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ilyas** dan **Slamet, S.Ag.,S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Tbn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Durorin Humairo', S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Ilyas**

**Slamet, S.Ag.,S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**Durorin Humairo', S.H.**

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	100.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	370.000,-

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)